

ADDENDUM I

*RfP on Tender Public
Private Partnership
Project Multi Lane Free
Flow Toll Transaction
System*

**PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH
BERBASIS *MULTI-LANE FREEFLOW***

JAKARTA, OKTOBER 2020



PANITIA PELELANGAN SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS MULTILANE FREE FLOW
BADAN PENGATUR JALAN TOL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS *MULTI-LANE FREE FLOW*

ADENDUM DOKUMEN PELELANGAN/ *ADDENDUM ON RfP DOCUMENTS*

1. Matriks perubahan RfP terlampir.
RfP Revision Matris is attached
2. Lampiran A pada RfP, direvisi sebagaimana terlampir pada Adendum ini.
Annex A of RfP is revised as attached to this Addendum.
3. Lampiran H: Matriks Alokasi Risiko pada RfP, direvisi sebagaimana terlampir pada Adendum ini.
Annex H: Risk Allocation Matrix of RfP is revised as attached to this Addendum
4. Lampiran C: Persyaratan Teknis terkait Indikator Kinerja Utama direvisi sebagaimana terlampir dalam Adendum ini.
Annex C: Technical specifications related to Key Performance Indicators is revised as attached to this Addendum.
5. Revisi Perjanjian Kerjasama terlampir. Sebagai catatan, sebagian perubahan pasal belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Revised Cooperation Agreement is attached. Please note that some revised clauses have not been translated to English.

Jakarta, 16 Oktober/October 2020

Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi-Lane Free Flow*

Informasi pokok tentang Proses Pelelangan
Proyek adalah sebagai berikut:

Key information regarding the Tender Process for the
Project is provided as follows.

Nama Proyek/ Project Name	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Multi-Lane Free Flow / Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project</i>
Pemilik Proyek/ Project Owner	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / <i>Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") / Government Contracting Agency ("GCA")	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia / <i>Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
Alamat Resmi Panitia Pengadaan/ Official Address of the Procurement Committee	Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7257126 Email: procurement.mlff@pu.go.id ; procurement.mlff@gmail.com
Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran / Proposal Submission Date and Time	Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020 Pukul 10:00-12:00 WIB / <i>10: 00-12:00 hours Jakarta time</i>
Tempat Pemasukan Dokumen Penawaran/ Address for Submission of Proposal	Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Lokasi, Waktu dan Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul 1)/ Location, Time and Date for Opening of Proposal (Envelope 1)	Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020 Pukul 13:30-15:00 WIB / <i>13:30-15:00 hours Jakarta time</i>
Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan Lump Sum untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial /Maximum Amount of Proposed Lump Sum Service Fee for the First Year of COD	IDR 1.710.000.000.000. (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Rupiah)/(One Trillion Seven Hundred and Ten Billion Rupiah) (Asumsi kurs/ assumed exchange rate IDR 15.000/USD)
Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan per Jalur Tol Per Tahun untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial / Maximum of Proposed Amount of Tolled Lane Based Service Fee per Annum for the First Year of COD	IDR 800.000.000. (Delapan Ratus juta Rupiah) /(Eight Hundred Million Rupiah) per Jalur Tol per Tahun / per Toll Lane per Annum (Asumsi kurs/ assumed exchange rate IDR 15.000/USD)

Nilai Jaminan Penawaran/ <i>Amount of Bid Bond</i>	IDR 50.000.000.000. (Lima Puluh Milyar Rupiah) / <i>(Fifty Billion Rupiah)</i>
Masa Berlaku Dokumen Penawaran untuk Dokumen Penawaran/ <i>Bid Validity Period of Proposal</i>	180 Hari / <i>Days</i> Setelah pemasukan penawaran / <i>After proposal submission</i>

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy</i> <i>Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
1. LOKASI / LOCATION				
Lokasi untuk penempatan infrastruktur <i>roadside</i> tidak tersedia <i>The Site for location of roadside infrastructure is not available</i>	Badan Usaha Jalan Tol menolak untuk menyediakan lokasi <i>The TRO refuse to provide the Site</i>	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol pada tahap pendahuluan <i>Coordination and cooperation with the TRO at the preliminary stage</i>		✓
Kondisi tanah <i>Soil condition</i>	Kondisi tanah meliputi utilitas eksisting pada Lokasi, menyebabkan keterlambatan penyelesaian konstruksi pada infrastruktur <i>roadside</i> . <i>Soil condition, including existing utilities on Site, causing delay in construction of the roadside infrastructure</i>	Investigasi tanah dan koordinasi dengan BUJT untuk mengetahui kondisi utilitas eksisting pada Lokasi <i>Soil investigation and coordination with the TRO in order to obtain record on existing utilities on Site</i>	✓	
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI / RISK OF DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION TEST				
Kesalahan desain <i>Design error</i>	Menyebabkan tambahan / perbaikan desain atas permintaan Badan Usaha Jalan Tol [Pra-konstruksi & tahap konstruksi] <i>Resulting in extra / revised design requested by TRO- [Pre-construction & Construction Stage]</i>	Konsultan desain yang handal dan berpengalaman <i>Experienced and good design consultants</i>	✓	
Keterlambatan penyelesaian konstruksi <i>Completion delay of construction</i>	Disebabkan oleh, antara lain, buruknya kualitas Sumber Daya Manusia, terbatasnya material dan	Pengaturan standar dalam kontrak dan kontraktor yang dapat diandalkan <i>Reliable contractor and</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJP <i>GCA</i>
	peralatan, kesulitan akses lokasi <i>Due to, among others, poor quality of Human Resources, limited availability of materials & equipment, difficult access to location. - [Construction Stage]</i>	<i>standard contract clauses</i>		
Risiko uji operasi (Uji Komisioning) <i>Risk of operating tests (testing & commissioning)</i>	Kesalahan dalam mengestimasi waktu / biaya dalam uji teknis pengoperasian <i>Underestimating time / cost in technical operation test - [Construction Stage]</i>	Komunikasi dan koordinasi dengan kontraktor, konsultan dan Badan Usaha Jalan Tol <i>Communication & coordination with the contractor, consultant and TRO</i>	✓	
3. RISIKO SPONSOR / SPONSOR RISK				
Cidera Janji oleh Badan Usaha <i>Default by Business Entity</i>	Cidera Janji Badan Usaha yang mengakibatkan terminasi atau <i>Step-in</i> oleh pihak pembiayaan - [Semua Tahapan] <i>Default of Business Entity that leads to termination or step-in by financier - [All Stages]</i>	Konsorsium harus didukung oleh sponsor yang solid dan kredibel <i>The consortium must be supported by credible and solid sponsors</i>	✓	
Cidera Janji oleh Sponsor Proyek <i>Default by Project Sponsor</i>	Cidera Janji Sponsor (atau anggota konsorsium) - [Semua tahapan setelah <i>financial close</i>] <i>Default by Sponsor (or consortium member) - [All Steps after financial close]</i>	Proses prakualifikasi untuk memperoleh sponsor yang kredibel <i>Prequalification process to obtain credible sponsors</i>	✓	
Cidera Janji oleh pihak pembiayaan <i>Default by the lender</i>	Cidera janji pihak lembaga pembiayaan / perbankan atau sindikasi dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan pihak pembiayaan yang kredibel Kemampuan Badan 	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
	<p>berubahnya kebijakan / kepercayaan terhadap Badan Usaha atau dikarenakan masalah internal pihak pemberi pinjaman [semua tahapan setelah <i>financial close</i>]</p> <p><i>Default by financial institutions / banks or syndicate due to policy changes / trust towards BE or due to internal lender issues - [All Stages after financial close]</i></p>	<p>Usaha dalam memenuhi kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> Memenuhi persyaratan pihak pembiayaan <i>Credible selection of lenders</i> <i>The performance of the BE fulfilling the contract</i> <i>Meeting lender requirements</i> 		
4. RISIKO FINANSIAL / FINANCIAL RISK				
<p>Kegagalan untuk mencapai <i>financial close</i> <i>Failure to have financial close</i></p>	<p>Gagal mencapai <i>financial close</i> dikarenakan ketidakjelasan kondisi pasar atau struktur pembiayaan proyek [Fase Pra-Konstruksi]</p> <p><i>Fail to have financial closing due to uncertainty in market conditions or project financing structure - [Pre-Construction Phase]</i></p>	<p>Koordinasi yang baik dan dukungan konsorsium dengan kemampuan pembiayaan yang kredibel</p> <p><i>Good coordination and support from consortium with credible and potential lenders</i></p>	✓	
<p>Risiko kurs mata uang asing <i>Currency exchange risk</i></p>	<p>Fluktuasi kurs mata uang asing (yang tidak ekstrim) [Seluruh tahapan]</p> <p><i>Currency exchange rate (non extreme) fluctuations - [All Stages]</i></p>	<p>Instrumen lindung nilai (<i>hedging</i>)</p> <p>Pembiayaan dilakukan dalam Rupiah</p> <p><i>Hedging instruments; Financing in Rupiah</i></p>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJP <i>GCA</i>
Risiko inflasi dan tingkat bunga <i>Risk of inflation and interest rates</i>	Peningkatan inflasi (non-ekstrim) pada asumsi dan biaya selama umur proyek dan tingkat bunga <i>Increase in inflation rate (non-extreme) in assumptions and costs during project life-cycle and interest rates</i>	Melakukan indeksasi biaya dan lindung nilai tingkat bunga <i>Indexation of costs and interest rate hedging</i>	✓	
5. RISIKO PENDAPATAN / REVENUE RISK				
Kegagalan untuk memenuhi persyaratan minimum standar layanan <i>Failure to fulfil minimum required service standards</i>	Badan Usaha tidak dapat memenuhi standar minimum yang diperjanjikan <i>Business Entity is unable to meet the agreed minimum standards</i>	Performa operasi yang baik; Regulasi pendukung <i>Good operating performance; Supporting regulations</i>	✓	
Ketidak-sesuaian prediksi tarif tol yang dilakukan oleh BUP dalam rencana usahanya. <i>Discrepancy of toll rate estimation as expected by IBE in its business plan.</i>	Prediksi tarif tol yang terlalu optimis dalam rencana usaha. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PJP menentukan tarif tol. - [Tahap Operasi] <i>Optimistic prediction of toll rates in business plan.</i> <i>As regulated, CGA have an authority on determining toll rates [Operation Stage]</i>	Performa pengoperasian yang baik Regulasi yang mengatur mengenai periode penyesuaian tarif <i>Good operating performance; Regulations governing the level and period of tariff adjustments</i>	✓ Berkaitan dengan estimasi besaran pentariffan jalan tol selama masa konsesi <i>Related to toll rates estimation during IBE's concession period.</i>	✓ Berkaitan dengan regulasi yang mengatur penentuan tarif tol. <i>Related to the regulation governing toll rates.</i>
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Kesalahan sistem <i>System error</i>	Performa pengoperasian yang baik <i>Good operating performance;</i>	✓	
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Pelanggaran <i>Violation</i>	Berkoordinasi dengan polisi atau unit penegakan hukum dan penerbitan regulasi terkait	✓ Berkaitan dengan penyerahan data	✓ Berkaitan dengan koordinasi untuk

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
		<p>penegakan hukum</p> <p>Memberikan insentif kepada polisi atau unit penegakan hukum</p> <p><i>Coordination with police or enforcement unit and establishment of enforcement regulations;</i></p> <p><i>Provides incentive for enforcement by police or enforcement unit</i></p>	<p>dan insentif</p> <p><i>Related to data sharing and incentives</i></p>	<p>regulasi.</p> <p><i>Related to coordination with enforcement institution for establishing regulation</i></p>
6. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN / NETWORK CONNECTIVITY RISK				
<p>Risiko pengembangan jaringan jalan <i>Risk of road network development</i></p>	<p>Perbedaan pencapaian pembangunan jaringan jalan oleh Pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sehingga perkiraan jaringan jalan yang terhubung berbeda dengan situasi aktual.</p> <p>PJPk tidak memberikan kompensasi apapun terkait tidak tercapainya rencana jaringan jalan kepada BUJT.</p> <p>[Tahap Operasi] <i>Differences on road network development achieved by Government based on Medium Term Development Plan, which result in discrepancy between expected road network and actual condition.</i></p> <p><i>CGA does not provide any compensation for</i></p>	<p>Pemahaman kontrak yang baik dari sektor publik dan sinkronisasi konstruksi</p> <p><i>Good contract understanding by the public sector and synchronization of construction;</i></p>		✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
	<i>TRO related to this condition. - [Operation Stage]</i>			
7. RISIKO INTERFACE / INTERFACE RISK				
Risiko kurangnya waktu dan kualitas pekerjaan <i>Risk of time inequality and quality of work</i>	Perbedaan antara waktu dan kualitas dari dukungan pekerjaan Pemerintah dan yang diperlukan Badan Usaha - [Tahap Konstruksi] <i>The gap on timing and work support quality of Government with the BE requirement [Construction Stage]</i>	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan integrasi terhadap jadwal pelaksanaan proyek Perbaikan pekerjaan pihak yang memiliki kualitas lebih rendah <i>Coordination and integration of project implementation schedules</i> <i>Repair work by parties whose work quality is lower</i> 	✓	✓
8. RISIKO PENGOPERASIAN / OPERATION RISK				
Kesalahan penetapan fungsi dari aplikasi pengguna yang dapat mengurangi kapabilitas kepada pelanggan <i>Incorrect determination of the functions of the user application may reduce service capability to users</i>	[Tahap Operasi] <i>[Operation Stage]</i>	Koordinasi dan penentuan secara detail terkait dengan fungsi-fungsi dari aplikasi pengguna <i>Coordination and detailed determination regarding the functions of the user application</i>	✓	
Kurangnya kualitas dan kedalaman pelatihan sistem pengguna yang dapat menyebabkan masalah dengan pengelolaan unsur-unsur pada sistem di antara pengguna utama dan personil pengoperasian <i>Inadequate quality and depth of system user training there may be a problem with managing some elements of the system among key users and operating personnel</i>	[Tahap Operasi] <i>[Operation Stage]</i>	Koordinasi dan pelatihan untuk sistem pengguna dan personil pengoperasian <i>Coordination and training for system users and operating personnel</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJKP <i>GCA</i>
Terlambatnya koordinasi persetujuan / kontrak dengan BUJT, bank dan ketentuan layanan eksternal terkait dengan pengoperasian yang dapat menyebabkan penundaan waktu peluncuran sistem. <i>Coordinating delay of agreeing/ contracting of the TROs, Banks, and of provision of external services related to operation could delay the launch date of the system.</i>	[Tahap Konstruksi] <i>[Construction Stage]</i>	Koordinasi dan integrasi jadwal implementasi proyek <i>Coordination and integration of project implementation schedules</i>	✓	✓ jika tidak tercapainya koordinasi yang tepat waktu dengan BUJT <i>mainly if coordination with TRO is delayed</i>
Keterlambatan dimulainya sosialisasi yang dapat mengganggu penerimaan publik dan kesuksesan dari proyek <i>The delay of the launch of public campaign reduce public acceptance and success of the project</i>	[Seluruh Tahapan] <i>[All Stages]</i>	Sosialisasi dan konsultasi implementasi kepada publik secara masif <i>Implementation of massive public consultations and socialisation</i>	✓	
9. RISIKO POLITIK / POLITICAL RISK				
Perubahan hukum dan regulasi yang spesifik (termasuk pajak) <i>Specific change of laws and regulation (including taxation)</i>	[Seluruh Tahapan] <i>[All Stages]</i>	Pemerintah akan memastikan dukungan regulasi <i>Government will assure regulation support</i>		✓
Keterlambatan perolehan persetujuan <i>Delay in obtaining approvals</i>	Hanya apabila disebabkan oleh keputusan sepihak / tidak wajar dari PJKP yang berwenang [Tahap Pra-konstruksi & Konstruksi] <i>Only if triggered by unilateral / unnatural decisions from CGA – [Pre-construction & Construction Stage]</i>	Pengaturan kontrak yang jelas termasuk kompensasi <i>Clear contract provisions including compensation</i>		✓
10. RISIKO KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE RISK				
Bencana alam <i>Natural disaster</i>	Terjadinya bencana alam sehingga Badan Usaha tidak dapat beroperasi secara normal – [Seluruh	Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin <i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i>	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
	tahapan] <i>The occurrence of a natural disaster so that IBE cannot operate normally - [All Stages]</i>			
Keadaan Kahar politik <i>Political force majeure</i>	Keadaan perang, huru hara, terganggunya keamanan publik - [Seluruh Tahapan] <i>War events, riots, public security disruptions - [All Stages]</i>	Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin <i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i>	✓	✓
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET / ASSET OWNERSHIP RISK				
Risiko menurunnya nilai aset <i>Risk of asset value decreases</i>	Kebakaran, ledakan, dan sebagainya. [Tahap Operasi] <i>Fire, explosion, etc. - [Operation Stage]</i>	Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin <i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i>	✓	
Penyerahan aset pada akhir periode Kerjasama/ pengakhiran perjanjian <i>Transfer of assets on the expiration/ termination of cooperation period</i>	Ketidakpastian tata cara penyerahan aset dan nilai aset pada saat penyerahan <i>Uncertainty on the asset transfer procedures and value at the transfer date</i>	Ketentuan yang jelas terkait penyerahan aset dan valuasi dalam Perjanjian Kerjasama BUP akan menyerahkan aset dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RfP dan Perjanjian Kerjasama. PJPk berkewajiban untuk menetapkan regulasi dan tata cara penyerahan aset <i>Clear provisions on asset transfer mechanism and valuation in the Concession Agreement.</i> <i>IBE will transfer all assets in condition as stated in RfP and Concession Agreement.</i> <i>CGA should set the regulation and assets transfer procedure.</i>	✓	✓

C.1 Ruang lingkup

BUP harus merancang Sistem MLFF untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut sejak Tanggal Operasi Komersial:

C.1 Scope of Work

The IBE shall design the MLFF System to meet this Key Performance Indicators as of the Commercial Operation Date:

Persyaratan teknis <i>Technical Requirement</i>	Spesifikasi Keluaran Proyek Project Output Specification
Sistem akan dinilai dengan Indikator Kinerja Utama berikut ini The System shall be measured by the following Key Performance Indicators	
Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Electronic Toll Collection system</i>	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan <i>toll declaration</i> dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100% <i>The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i> Tingkat yang diharapkan 99% Expected level: 99%
Sistem pendukung penegakan yang efektif <i>Effective enforcement support system</i>	Pengumpulan data <i>roadside</i> dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum <i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i> Tingkat yang diharapkan 94% Expected level: 94%
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat <i>Dense enforcement data collection</i>	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7 On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis. Tingkat yang diharapkan 50% Expected level: 50%
Kliring dan penyelesaian pembayaran <i>Clearing and payment settlement</i>	Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini pada hari non-perbankan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di sistem perbankan. <i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The KPI on non-banking days will be carried out in accordance</i>

	<p><i>with the banking system mechanism.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan)</p> <p><i>Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).</i></p>
<p>Perluasan jaringan</p> <p><i>Network extension</i></p>	<p>Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.</p> <p><i>The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolloed Road Network.</i></p> <p>Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender</p> <p><i>Expected level: 5 calendar days</i></p>
<p>Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kinerja Utama</p> <p>The System shall not be measured by the Key Performance Indicators</p>	
<p>Sistem harus mendukung proses berikut ini</p> <p><i>The System shall support the following processes</i></p>	
<p>Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan</p> <p><i>Registration of the Road Users and Vehicles</i></p>	<p>Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna.</p> <p>Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.</p>
<p>Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol</p> <p><i>Balance management for the Road Users</i></p>	<p>Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol. Sistem dapat menyediakan rincian tagihan secara periodik</p> <p><i>The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts. System could provide transaction details periodically.</i></p>
<p>Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol</p> <p><i>Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage</i></p>	<p>Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun. Sistem harus memiliki lebih dari satu sumber dana</p> <p><i>The system shall support different ways of electronic payments (multi-source of funds) and account top-ups. The system shall have more than 1(one) source of fund.</i></p>
<p>Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i></p> <p><i>Providing multichannel customer service center services</i></p>	<p>BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i> kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon. BUP harus menyediakan minimal 1 lokasi pelayanan di setiap ruas jalan tol</p> <p><i>The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone. The IBE shall provide minimum 1 (one) service location in every toll road segment.</i></p>

<p>Manajemen Deklarasi Jalan Tol</p> <p><i>Management of Toll Road Declaration</i></p>	<p>Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations.</p> <p><i>The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.</i></p>
<p>Penyelesaian dengan PJP dan Operator Jalan Tol</p> <p><i>Settlement with GCA and Toll Road Operators</i></p>	<p>Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai KPI yang ditetapkan,</p> <p><i>The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs</i></p>
<p>Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol</p> <p><i>Data Collection on the tolled road network of the actual road usage</i></p>	<p>Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum</p> <p><i>The System shall collect usage data on the Tolled Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points</i></p>
<p>Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas</p> <p><i>Classification of road usage and eligibility check</i></p>	<p>Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.</p> <p><i>The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.</i></p>
<p>Sanksi</p> <p><i>Sanctioning</i></p>	<p>Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.</p> <p><i>The System shall support the sanctioning process.</i></p>
<p>Pengumpulan denda</p> <p><i>Collection of penalties</i></p>	<p>Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda dengan ketentuan sebagai dijabarkan pada tabel pengenaan denda di bawah.</p> <p><i>The System shall support and document the collection of penalties as described in the table on application of penalties below.</i></p>
<p>Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik</p> <p><i>Monitoring the traffic and the electronic toll collection system</i></p>	<p>Sistem harus meliputi sistem monitoring elektronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.</p> <p><i>The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.</i></p>
<p>Pelaporan</p>	<p>Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang</p>

Reporting	<p>telah ditentukan dan kustom.</p> <p><i>System shall support pre-defined and custom reporting functions.</i></p>
Big Data	<p>Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung <i>machine learning</i> dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas.</p> <p>Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk 2 tahun retensi data.</p> <p>Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.</p> <p><i>System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.</i></p> <p><i>The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of 2 years of data retention.</i></p> <p><i>The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.</i></p>

MATRIX PERUBAHAN RFP/RFP REVISION MATRIX

MATRIX PERUBAHAN RFP/RFP REVISION MATRIX

NO.	Ketentuan	RFP Awal	RFP Perubahan
1.	<p>Penghapusan paragraph terkait penjaminan Pemerintah dalam Hal 15 Dokumen RFP</p> <p><i>Removal of paragraphs related to Government guarantees in Page 15 of the RFP document</i></p>	<p>PJPK akan memfasilitasi perolehan penjaminan pemerintah melalui PT PII sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP. <i>[Penjaminan pemerintah dari PT PII adalah wajib dan Peserta Lelang harus memasukkan biaya untuk penjaminan dalam Dokumen Penawaran]</i>. Proses penjaminan akan dilaksanakan oleh PT PII sesuai dengan peraturan mengenai penjaminan.</p> <p><i>The GCA also intends to facilitate the provision of a government guarantee through IIGF as envisaged in this RFP Document. [The government guarantee from IIGF is mandatory and Bidders shall assume the guarantee fee in the Proposal]. The guarantee process will be carried out by IIGF in accordance with the relevant guarantee legislation.</i></p>	<p>Dihapus</p> <p><i>Deleted</i></p>
2.	<p>Penghapusan definisi mengenai PT PII dalam Hal 19 Dokumen RFP</p> <p><i>Removal of the Definition of PT PII</i></p>	<p>PT PII adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.</p> <p>IIGF means the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.</p>	<p>Dihapus</p> <p><i>Deleted</i></p>
3.	Perubahan definisi mengenai	Kerjasama Pemerintah dan	Kerjasama Pemerintah dan

	<p>KPBU</p> <p><i>Change of PPP definition</i></p>	<p>Badan Usaha atau KPBU adalah kemitraan antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana untuk penyediaan infrastruktur publik, yang mengacu pada spesifikasi yang ditentukan oleh Menteri / Kepala Badan / Kepala Wilayah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan, yang sebagian atau sepenuhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha mengenai alokasi risiko antara para pihak</p>	<p>Badan Usaha atau KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.</p>
4.	<p>Penghapusan definisi mengenai Dokumen-Dokumen Pendukung</p> <p><i>Removal of the definition of Supporting Documents</i></p>	<p>Dokumen-Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Lampiran K Dokumen RFP ini yang sifatnya sebagai informasi dan hanya sebagai acuan bagi Peserta Lelang dalam menyampaikan Dokumen Penawarannya</p> <p><i>Supporting Documents</i> means the documents as stipulated in Annex K of this RFP Document that are provided for information purpose for the Bidders in submitting Proposal</p>	<p>Dihapus</p> <p><i>Deleted</i></p>
5.	<p>Perubahan Pasal 8 (Peserta dalam bentuk Konsorsium)</p>	<p>Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang merubah keanggotaan konsorsium hingga</p>	<p>Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang mengubah keanggotaan konsorsium.</p>

	Amendment of Article 8 (Consortium Participant)	tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama. <i>Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members until the execution of the Cooperation Agreement</i>	<i>Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members.</i>
6.	Perubahan Pasal 14.8.b Amendment of Article 14.8.b	Penjelasan Dokumen RFP , meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, , dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan) <i>General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation</i>	Penjelasan Dokumen RFP , meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Peserta Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan) <i>General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, minimum requirements that must be met by the Bidders, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each</i>

		<i>Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);</i>	<i>Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);</i>
7.	<p>Penghilangan Kewajiban menyampaikan Rancangan Perjanjian Penjaminan dalam Dokumen Penawaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2.1.</p> <p><i>Elimination of the obligation to submit the Draft Guarantee Agreement in the Administrative Bidding Document as referred to in Article 19.2.1.</i></p>	<p>Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:</p> <p><i>The contents of the Administrative Proposal are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran/<i>Proposal Letter</i> b. Jaminan Penawaran/<i>Bid Bond</i> c. Surat Kuasa/<i>Power of Attorney</i> d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/<i>Draft Cooperation Agreement</i> e. Rancangan Perjanjian Penjaminan/<i>Draft Guarantee Agreement</i> f. Perjanjian Konsorsium/<i>Consortium Agreement</i> g. Usulan Konsultan Pengawas Independen/<i>Proposed Independent Supervisor Consultant</i> 	<p>Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:</p> <p><i>The contents of the Administrative Proposal are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran/<i>Proposal Letter</i> b. Jaminan Penawaran/<i>Bid Bond</i> c. Surat Kuasa/<i>Power of Attorney</i> d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/<i>Draft Cooperation Agreement</i> e. Perjanjian Konsorsium/<i>Consortium Agreement</i> f. Usulan Konsultan Pengawas Independen/<i>Proposed Independent Supervisor Consultant</i>
8.	<p>Perubahan rujukan dalam Pasal 23.2</p> <p>Change of reference in Article 23.2</p>	<p>Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.2</p>	<p>Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.1</p>

		The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.2	The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.1
9.	<p>Pasal 24 (Pembukaan Dokumen Penawaran) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Article 24 (Opening of Proposal) is amended so it reads as follows:</i></p>	<p>Pasal 24.1/<i>Article 24.1</i></p> <p>Panitia Pengadaan mengumumkan bahwa batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran telah berakhir. Panitia Pengadaan kemudian memulai proses pembukaan dengan mengumumkan nama Peserta Lelang yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dan perincian lainnya yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan. Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1 (satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.</p> <p><i>The Procurement Committee will</i></p>	<p>Pasal 24.1/<i>Article 24.1</i></p> <p>Setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan akan mengundang Peserta Lelang yang telah memasukkan Dokumen Penawaran untuk menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran sesuai dengan pada tempat, tanggal dan waktu sesuai dengan sebagaimana dicantumkan dalam Lembar Data Pelelangan.</p> <p><i>After the deadline for submission of Proposal, the Procurement</i></p>

		<p><i>announce that the deadline for the submission of Proposals has lapsed. It will then begin the bid opening proceedings by announcing the names of all Bidders who have submitted Proposals and any such other details as the Procurement Committee may consider appropriate. Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.</i></p>	<p><i>Committee will invite Bidder who have submitted the Proposal to attend the opening of the Proposal in accordance with the location, date and time as stated in the Bid Data Sheet.</i></p>
		<p>Pasal 24.2/Article 24.2</p> <p>Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani</p>	<p>Pasal 24.2/Article 24.2</p> <p>Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1</p>

	<p>Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.1). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.</p> <p><i>The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who</i></p>	<p>(satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.</p> <p><i>Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement</i></p>
--	---	--

		<p>are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope I Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.1 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal</p>	<p>Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.</p>
		<p>Pasal 24.3/Article 24.3</p> <p>Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia</p>	<p>Pasal 24.3/Article 24.3</p> <p>Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran</p>

		<p>Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan dapat melakukan lelang ulang terhadap Proyek, atau mengambil tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.2). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas</p>
--	--	--	--

		<p><i>If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and may conduct a re-tender of the Project or take such other action permitted by applicable laws, rules and regulations.</i></p>	<p>masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.</p> <p><i>The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope I Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.2 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement</i></p>
--	--	---	--

			<i>Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal.</i>
		<p>Pasal 24.4/Article 24.4</p> <p>Tidak ada</p>	<p>Pasal 24.4/Article 24.4</p> <p>Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan Panitia Pengadaan akan melaporkan hasil Pelelangan kepada PJPK beserta alasan terjadi Pelelangan gagal.</p> <p><i>If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and the Procurement Committee will report the Tender result to the GCA along with the reasons for the failure.</i></p>
10.	<p>Perbaikan versi Bahasa Indonesia untuk Pasal 33.1</p> <p><i>Amendment of the Indonesia Version of Article 33.1</i></p>	Panitia Pengadaan mengusulkan calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.	Panitia Pengadaan mengusulkan kepada PJPK calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.
11.	<p>Perubahan terhadap Pasal 33.2</p> <p><i>Amendment of Article 33.2.</i></p>	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan

		<p>dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya usulan dari Panitia Pengadaan.</p> <p><i>The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as proposed by the Procurement Committee.</i></p>	<p><i>The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as proposed by the Procurement Committee no later than 10 (ten) Business Days after the recommendation from Procurement Committee is received.</i></p>
12.	<p>Perubahan terhadap Pasal 33.3</p> <p><i>Amendment of Article 33.3</i></p>	<p>Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.</p> <p><i>The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation</i></p>	<p>Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan surat penetapan dari PJPK serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.</p> <p><i>The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) based on determination letter issued by GCA and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation.</i></p>
13.	<p>Perubahan terhadap Pasal 36.2</p> <p><i>Amendment of Article 36.2</i></p>	<p>Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, dan pada</p>	<p>Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, yang</p>

		<p>saat yang bersamaan harus menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PII, dengan ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penjaminan telah terpenuhi.</p> <p><i>No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, and at the same time the IBE shall sign the Guarantee Agreement with the IIGF, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement have been fulfilled</i></p>	<p>tunduk pada ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah terpenuhi.</p> <p><i>No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement have been fulfilled.</i></p>
14.	<p>Penambahan pada RfP Lampiran C Spesifikasi Teknis dan Desain, C1. Ruang Lingkup huruf a.</p> <p><i>Addition on RfP's Annex C. Design and Technical</i></p>	<p>a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali</p>	<p>a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa</p>

	<p><i>Specification, C1. Scope of Work</i></p>	<p>sebagaimana terdapat pada Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengumpulan dan pembayaran tol; • Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol; • Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual; • Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan • Pelaporan dan manajemen data lalu lintas. <p>a. <i>Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any additional lane which include but not limited to the following services:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Toll collection and payment</i> 	<p>dan Bali sebagaimana terdapat pada Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengumpulan dan pembayaran tol; • Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol; • Interoperabilitas dengan sistem jalan berbayar lainnya (seperti, ERP Jakarta) • Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual; • Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan • Pelaporan dan manajemen data lalu lintas. <p>a. <i>Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any additional lane which include but not limited to the following services:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Toll collection and payment</i>
--	--	---	---

		<p><i>services;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Clearing and settlement with client and toll road operators;</i> • <i>Data collection on the tolled road network of the actual road usage;</i> • <i>Providing enforcement and enforcement support services; and</i> • <i>Reporting and traffic data management</i> 	<p><i>services;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Clearing and settlement with client and toll road operators;</i> • <i>Interoperability with other road pricing systems (ex. Jakarta's ERP)</i> • <i>Data collection on the tolled road network of the actual road usage;</i> • <i>Providing enforcement and enforcement support services; and</i> • <i>Reporting and traffic data management</i>
15.	Perubahan lainnya <i>Other revisions</i>		<p>6. Semua referensi yang berhubungan dengan Penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dianggap tidak ada dan harus diabaikan, karena belum adanya Penjaminan dari PT PII. <i>All references to Guarantee by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund should be considered null and void and ignored, as the guarantee is not yet confirmed by IIGF.</i></p> <p>7. Referensi angka 8.6 pada hal 43 RfP dikoreksi menjadi angka 8. <i>Reference to point 8.6 on</i></p>

			<p><i>page 43 of RfP should be read point 8.</i></p> <p>8. Halaman 108 pada RfP, kolom capaian M5, kata gardu diganti menjadi <i>gantries</i> untuk menghilangkan salah pengertian.</p> <p><i>Page 108 of RfP, Milestones column M5, the word "toll booth" is replaced by the word "gantries", avoiding misunderstanding.</i></p>
--	--	--	---

